



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR : 1725/C.C4/DM.00.02/2024

TENTANG

GERAKAN SEKOLAH SEHAT

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230 B/2003; Nomor 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2022, Nomor HK.O1.O8/Menkes/1325/2022, Nomor 835 Tahun 2022, Nomor 119-5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik.

Dalam upaya mewujudkan visi Pendidikan Indonesia melalui implementasi merdeka belajar, perlu terus ditingkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan secara holistik di satuan pendidikan. Kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam rangka peningkatan status kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik, perlu memperhatikan:

1. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2022 mengamanatkan strategi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak usia sekolah dan remaja terhadap delapan isu kesehatan remaja sejalan dengan upaya Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui kegiatan trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4447/C/HK.04.01/2023 tentang Kampanye Sekolah Sehat yang memiliki fokus 3 sehat yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi. Surat Edaran tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada semua satuan pendidikan pada semua jenjang yang ada di wilayahnya untuk mengimplementasikan Kampanye Sekolah Sehat.
3. Sehubungan dengan semakin masifnya dukungan, partisipasi aktif dan pelaksanaan kemitraan strategis dari berbagai pihak, maka pada tahun 2024 Kemendikbudristek mengembangkan Kampanye Sekolah Sehat (KSS) menjadi Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Secara substantif, GSS merupakan penyempurnaan dari KSS dengan penambahan 2 fokus sehat, yaitu sehat jiwa, dan sehat lingkungan, sehingga pelaksanaan GSS menjadi berfokus pada 5 sehat yaitu, sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan.
4. Secara lebih rinci implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) di satuan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
 - a. **Sehat Bergizi** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pembiasaan minum air putih yang cukup, minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah.**
 - 2) **Peningkatan pemahaman dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama protein tinggi, buah, dan sayuran melalui sarapan/makan bersama minimal 1 kali seminggu.**
 - 3) Menghindari/meminimalisasi konsumsi makanan cepat saji; makanan/minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang serat, serta tinggi gula, garam, dan lemak.
 - 4) Pembiasaan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat minimum 1 (satu) kali setiap minggu.
 - b. **Sehat Fisik** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pembiasaan peregangan, minimal 1 (satu) kali selama pembelajaran, misalnya dengan Gerak Lagu Sekolah Sehat.**
 - 2) **Pembiasaan senam dan/atau kegiatan sejenis, minimal 1 (satu) kali seminggu.**
 - 3) Pembiasaan permainan rakyat dan olahraga tradisional.
 - 4) Pembiasaan jalan kaki.
 - 5) Pelaksanaan Tes Kebugaran Peserta Didik.
 - c. **Sehat Imunisasi** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:
 - 1) **Pemetaan status imunisasi.**
 - 2) **Pemberian rekomendasi pemenuhan imunisasi.**
 - 3) **Pelaksanaan imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).**

d. **Sehat Jiwa** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:

- 1) **Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, salah satunya pada saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).**
- 2) **Sosialisasi kesehatan jiwa minimal satu kali dalam satu semester, dengan topik yang dapat dipilih antara lain:**
 - (a) **Mengenali dan mengatur emosi, perilaku dan keterampilan psiko-sosial.**
 - (b) **Pencegahan peredaran dan penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); serta**
 - (c) **Pemanfaatan internet/media sosial secara sehat dan bijaksana.****Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas atau narasumber lain.**
- 3) **Pelaksanaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran.**
- 4) **Peningkatan pemahaman dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait kesehatan jiwa.**
- 5) **Pelaksanaan skrining kesehatan jiwa peserta didik melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas.**

e. **Sehat Lingkungan** dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:

- 1) **Pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir.**
- 2) **Pembiasaan buang sampah ke tempat sampah tertutup dan terpilah.**
- 3) **Kerja bakti kebersihan sekolah dan/atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali.**
- 4) **Penerapan Kawasan Tanpa Rokok/Vaping di lingkungan sekolah.**
- 5) **Penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih serta terpisah antara laki-laki dan perempuan.**
- 6) **Penyediaan Kantin Sehat.**
- 7) **Pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan cukup dan natural.**

Catatan: Kegiatan yang dicetak tebal merupakan kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan akan dilakukan pengukuran/asesmen.

Sehubungan dengan implementasi Gerakan Sekolah Sehat dengan fokus 5 (lima) sehat oleh satuan pendidikan sebagaimana uraian di atas, dengan ini kami mohon perhatian dan bantuan Saudara sesuai kewenangan masing-masing dalam desentralisasi pendidikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meneruskan Surat Edaran Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ini kepada semua kepala satuan pendidikan pada semua jenjang yang secara kewenangan menjadi tanggung jawab sesuai wilayah binaan Saudara.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan implementasi Gerakan Sekolah Sehat melalui pelaksanaan 5 sehat meliputi sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan di satuan pendidikan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Tim Kerja Bunda PAUD, Tim Pembina UKS, Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek di daerah, para mitra baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, orang tua dan masyarakat.
3. Mengoptimalkan peran Tim Pembina UKS di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Tim Pelaksana UKS di satuan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat. Untuk mengoptimalkan peran Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS perlu

dilakukan peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis lainnya. Bagi daerah yang belum terbentuk Tim Pembina UKS perlu dibentuk Tim Pembina UKS dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

4. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye Gerakan Sekolah Sehat melalui berbagai bentuk kegiatan, memanfaatkan berbagai momentum yang sesuai, serta melakukan optimalisasi penggunaan media, baik media digital/*online*, media elektronik maupun media cetak.
5. Membangun kemitraan dalam pelaksanaan GSS dengan semua pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, organisasi pemuda dan/atau masyarakat, serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi implementasi Gerakan Sekolah Sehat, Kemendikbudristek menyiapkan layanan akses berbagai regulasi, modul dan sumber belajar, serta layanan komunikasi dan informasi secara daring melalui laman UKS Kemendikbudristek <https://uks.kemdikbud.go.id> Sedangkan untuk layanan secara luring dapat menghubungi Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP) di provinsi masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan mohon menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

19 Februari 2024
Direktur Jenderal



Dr. Iwan Syahril, Ph.D

Tembusan:

1. Mendikbudristek;
2. Gubernur se-Indonesia
3. Bupati/Walikota se-Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
7. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
8. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
9. Direktur PAUD;
10. Direktur SD;
11. Direktur SMP;
12. Direktur SMA;
13. Direktur PMPK;
14. Direktur SMK;
15. Kepala BBPMP/BPMP se-Indonesia;
16. Kepala BBGP/BGP se-Indonesia;
17. Kepala BBPPMPV/BPPMPV se-Indonesia.
18. Kepala Satuan Pendidikan se-Indonesia